

## FORUM

## Pergub, Perda, dan Geliat Investor

Oleh ALI MUHDI

Secara mengejutkan, akhir tahun lalu Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Jawa Timur.

Dari sisi substansi, materi Peraturan Gubernur (Pergub) No 61/2006 ini sangat normatif. Dalam hal ini gubernur memiliki ikhtikad turut serta mengendalikan atau mengontrol pembangunan di pemerintah kota (pemkot)/pemerintah kabupaten (pemkab) se-Jatim. Namun hemat penulis, pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, resistensi atau konflik vertikal antara pemkab/pemkot dengan pemerintah provinsi (pemprov) pasti akan terjadi. Hal itu cukup rasional sebagai sebuah koreksi alamiah yang penerapannya butuh dievaluasi.

Sebagai sebuah produk hukum, Pergub No 61/2006 tidak lepas dari adanya idealisasi Gubernur Jatim untuk mengendalikan laju pembangunan berskala regional. Namun karena normatifnya pemkab/pemkot diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangga sendiri, konflik kepentingan antara pemkab/pemkot dan pemprov tak pelak menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Hasil riset mengindikasikan, kendati hakikatnya bermaksud menata kawasan agar peruntukan dan fungsinya jelas sehingga gubernur dapat mengendalikan laju pembangunan kawasan yang bersinergi secara regional, pergub ini sarat dengan berbagai kelemahan.

Pertama, proses maupun motivasi awal kemunculan produk hukum ini tidak melibatkan peran serta pemkab/pemkot, terutama dalam mengeksplorasi berbagai masukan. Hal ini penting sebagai

amanat Pasal 38 Poin 1 b UU No 32/2004.

Kedua, pemprov terkesan mau mendikte pemkab/pemkot. Logikanya, setelah pergub terbit, strategi pemprov pasti mengagendakan waktu untuk sosialisasi. Kalau bahasanya adalah sosialisasi, berarti inisiasi maupun ide awal pergub ini murni *top-down* dan bukan *bottom-up*. Dalam konteks ini, suka atau tidak suka pemkab/pemkot harus menerima dan mengimplementasikan produk hukum tersebut. Ini tipologi Orde Baru yang sejatinya harus dikubur.

Ketiga, secara geografis pergub ini muncul saat Pemkot Surabaya tengah "mengobrol" surat izin mendirikan bangunan (IMB) bagi pendirian mal baru, papan reklame, dan perkantoran di jalan-jalan protokol. Bagi Pemkot Surabaya, ini merupakan aset potensial bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Namun bagi Pemprov Jatim, hal ini justru melanggar aturan karena aset provinsi diambil Pemkot Surabaya.

Kesan yang muncul kemudian, gubernur *vis-à-vis* Wali Kota Surabaya dengan asumsi bahwa gubernur "tidak rela" kalau "kue" hasil dari daerah pengendalian ketat (DPK) bernilai ekonomi tinggi, khususnya jalan nasional dan provinsi di Surabaya, "direbut" Wali Kota Surabaya.

Keempat, dari sisi hierarki, lahirnya pergub tersebut menimbulkan konflik hukum yang berimbas pada munculnya potensi konflik sosial. Pasalnya, pergub ini menganulir produk hukum (peraturan daerah) di tingkat lokal yang telah lama diterbitkan. Bagi pemkab/pemkot, otomatis pergub ini dianggap sebagai instrumen "penggerogot" PAD. Kalau ini terjadi, pasti muncul kesan gubernur "memiskinkan" daerah. Sementara investor atau pengusaha yang sudah kadung pegang IMB atau izin pasang reklame kebingungan mencari solusi.

Kelima, pergub ini kontraproduktif dengan upaya reformasi birokrasi yang mengagendakan terciptanya *good governance and clean government* dengan prioritas pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Sebagaimana disuarakan banyak kalangan, pergub ini justru menambah mata rantai birokrasi baru dan berbelit-belit karena untuk mengurus IMB dan reklame saja harus ke gubernur. Bisa dibayangkan, jika ini terjadi, Kabupaten Pacitan dan daerah lainnya pasti kurang menarik bagi investor karena jauhnya lokasi menuju pusat pemerintahan provinsi. Padahal, sejatinya pemprov mendukung pemkab/pemkot menciptakan iklim investasi di daerahnya menjadi kondusif.

Keenam, kendati lebih diorientasikan pada penataan terhadap DPK yang telah tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jatim, dalam pergub ini dimungkinkan terjadi tumpang tindih dengan rencana tata ruang kota/kabupaten (RTRK) yang telah dirancang dan diputuskan kabupaten/kota di Jatim.

Sebagai contoh kasus adalah Kota Surabaya yang memiliki potensi tumpang tindih tertinggi di Jatim dibandingkan dengan daerah lain, khususnya soal City of Tomorrow, pengembangan Tanjung Perak di Lamong Bay, jalan tol, dan terminal intermoda.

### Transparansi

Hemat penulis, sepanjang pergub ini masih pada tahap sosialisasi ke pemkab/pemkot, masih banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Jatim Imam Utomo. Pertama, dalam safari untuk sosialisasi Pergub No 61/2006 ini, sejatinya gubernur perlu menjelaskan secara transparan motivasi awal dan ikhtikad baik dimunculkannya pergub ini pada masing-masing pemkab/pemkot. Langkah ini penting agar tidak terjadi mispersepsi yang berbuah konflik lokal antara eksekutif dan legislatif, khususnya soal akselerasi peningkatan PAD.

Kedua, gubernur harus memberikan garansi pada pemkab/pemkot bahwa terbitnya Pergub No 61/2004 ini tidak justru mengancam PAD masing-masing daerah. Sejatinya secara ekonomis, gubernur harus memberikan kompensasi alternatif yang proporsional dan strategis. Hal terse-

but bisa diwujudkan melalui adanya komitmen *sharing* atau persentase pendapatan dari DPK tersebut.

Ketiga, dalam soal RTRW, kiranya Gubernur Jatim cukup terhormat jika mampu duduk bersama dalam satu meja dengan pemkab/pemkot se-Jatim dengan fokus pembicaraan bukan untuk me-review RTRW provinsi yang telah dibagi menjadi lima wilayah dengan klasifikasi peruntukan dan fungsi berbeda, namun lebih pada upaya menyelaraskan dan menyinkronkan kebijakan pemkab/pemkot. Dengan demikian, gubernur tidak terkesan otoritarian dan RTRW tidak tumpang tindih. Kalau sampai tumpang tindih, itu jelas tidak menguntungkan semua pihak baik bagi pemprov maupun pemkab/pemkot.

Keempat, dalam mengimplementasikan amanah pergub ini, tim asistensi yang dibentuk gubernur mestinya memvalidasi data secara akurat dan obyektif di masing-masing pemkab/pemkot se-Jatim, termasuk status legalitas formal dari DPK yang tercantum dalam RTRW Jatim tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari saling klaim antara pemprov dan pemkab/pemkot. Pasalnya, selama ini banyak sekali aset pemprov maupun pemkab/pemkot di Jatim yang status legalitas formalnya belum jelas.

Kelima, perlu adanya forum regional yang mengakomodasi proses evaluasi rutin sehingga memiliki daya kontrol kuat bagi pemprov maupun pemkab/pemkot. Maka, diharapkan masing-masing memiliki arah dan rencana strategis pembangunan yang jelas dan investor pun memiliki kepastian dalam menanamkan investasi. Semoga bermanfaat. Amin.

ALI MUHDI

Dosen Ilmu Politik

Fakultas Adab IAIN

Sunan Ampel Surabaya

dan Peneliti di

Regional Economic and Social

Institute Surabaya